

**EKSEKUSI PENYITAAN BARANG JAMINAN FIDUSIA DARI  
DEBITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**(STUDI KASUS LEASING ACC FINANCE SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh:

**Baehaqi Wimbono**

**30301800085**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

2022

**EKSEKUSI PENYITAAN BARANG JAMINAN FIDUSIA DARI  
 DEBITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
 NOMOR 18/PUU-XVII/2019  
 (STUDI KASUS LEASING ACC FINANCE SEMARANG)**



Disusun oleh:

**Baehaqi Wimbono**

**30301800085**

Pada tanggal 8 Agustus 2022 telah Disetujui oleh :

Dosen pembimbing:

**H. Winanto, S.H, M.H**

**NIDN : 0618056502**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

**EKSEKUSI PENYITAAN BARANG JAMINAN FIDUSIA DARI  
DEBITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 18/PUU-XVII/2019  
(STUDI KASUS LEASING ACC FINANCE SEMARANG)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Baehaqi Wimbono**

**30301800085**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 22 Agustus 2022

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua:

Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.kn

Anggota :

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H, M.H

Anggota :

H. Winanto, S.H, M.H

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum :

**Dr. Bambang Tri Hawono, S.H, M.H**  
NIDN 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Baehaqi Wimbono**

NIM : **30301800085**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**EKSEKUSI PENYITAAN BARANG JAMINAN FIDUSIA DARI DEBITUR  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019  
(STUDI KASUS LEASING ACC FINANCE SEMARANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 September 2022



**Baehaqi Wimbono**



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Baehaqi Wimbono**

NIM : **30301800085**

Program Studi : **SI Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Alamat : **Jalan Pucang Gede III No.68 RT.05 RW.13 Pucanggading,  
Mranggen, Demak**

No. HP/ Email : **baehaqiwimz019@gmail.com**

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**EKSEKUSI PENYITAAN BARANG JAMINAN FIDUSIA DARI DEBITUR  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**(STUDI KASUS LEASING ACC FINANCE SEMARANG)**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultam Agung Semarang serta, dan mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiasme dalam karya ilmiah ini, maka ssegala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sulta Agung Semarang.

Semarang, 6 September 2022

Yang menyatakan,



**Baehaqi Wimbono**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul **“EKSEKUSI PENYITAAAN BARANG JAMINAN FIDUSIA DARI DEBITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (STUDI KASUS LEASING ACC FINANCE SEMARANG)”** disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat berguna baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dukungan baik secara moril ataupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT karena selalu memberikan ridho dan karuniaNya dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Dr.Bambang Tri Bawono, S.H,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak H. Winanto, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran yang lebih dalam memberi arahan bimbingan penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum selaku dosen wali.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Tetra Yuliani, S.E selaku Manager ACC Finance Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu ketika saya melakukan wawancara.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Bono Wijayanto dan Ibu Sujinah yang telah memberikan segala dukungan baik dari segi moril maupun materi serta do'a yang tanpa henti untuk saya.
9. Kedua adik saya Anjana Kaisya Putra dan Agasthya Putri Wijaya yang telah membantu saya menghibur untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman saya Dwi Riska Pratiwi yang sudah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
11. Sahabat dan teman terdekat saya Naufal Muhammad Purnomo, Dicky Yulian, Aldiyono Apta, Rahma Yunita Soviani, Nolang Nanggala, Rafi

Risqullah, dan juga segenap teman-teman DPR (Di bawah Pohon Rindang), serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Khususnya bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah. Aamiin Ya Rabbalalamiin.

Semarang, 12 Februari 2022


Baehaqi Wimbono



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Perumusan masalah</b> .....	10
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	12
<b>E. Terminologi</b> .....	14
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	16
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	20
<b>BAB II</b> .....	22
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	22
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia</b> .....	22
1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	22
2. Dasar Hukum Jaminan .....	26
3. Asas-asas Jaminan Fidusia .....	27
4. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	30
5. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	33
6. Cara Eksekusi Jaminan Fidusia.....	34
7. Hapusnya Jaminan Fidusia .....	35
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Cidera Janji (Wanprestasi)</b> .....	36
1. Pengertian Cidera Janji.....	36
2. Dasar ketentuan Cidera Janji .....	39
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi</b> .....	43
1. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi .....	43

2. Sifat-sifat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	48
3. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi .....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Penytiaan Barang Jaminan Dalam Perspektif Islam.....	56
<b>BAB III .....</b>	<b>60</b>
<b>PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Standar prosedur yang dilakukan oleh pihak perusahaan finance ketika terjadi kredit macet, pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 .....	60
B. Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur ketika terjadi wanprestasi .	66
C. Implikasi pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam eksekusi jaminan fidusia.....	72
<b>BAB IV.....</b>	<b>76</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>



## ABSTRAK

Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan benda yang telah menjadi objek suatu jaminan fidusia. Penyebab dari timbulnya eksekusi ini dikarenakan debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya pada waktu yang tepat. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yakni Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan uji materiil terhadap pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang berisi tentang Jaminan Fidusia. Oleh karenanya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan ACC Finance Semarang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan di ACC Finance Kota Semarang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari mengumpulkan, membaca serta memahami berdasarkan literature dan buku-buku peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang telah dikemukakan didalam skripsi, dengan menggunakan data sekunder sebagai pelaksanaan penelitian kepustakaan, makan untuk teknis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini agar data tersebut relevan dalam menunjang kasus eksekusi penyitaan barang jaminan fidusia dari debitur pasca putusan mahkamah konstitusi.

Hasil penelitian ditemukan bahwa Standar yang dilakukan oleh ACC Finance Semarang pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PU-XVII/2019 dalam menangani kredit macet terdapat beberapa langkah diantaranya: Pemberitahuan, Pemanggilan, Negosiasi untuk kesepakatan damai, Pelaksanaan titel eksekutorial (ada kesepakatan), dan tahap terakhir Mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Upaya ACC Finance Semarang dalam penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur yang terjadi wanprestasi melakukan penagihan kredit dengan Upaya Penyelamatan Kredit dan Penyelesaian Kredit. Dan implikasi pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 dalam eksekusi jaminan fidusia dapat diatasi dengan Gugatan sederhana.

Hasil penelitian juga menerangkan bahwa pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengimplikasikan bahwa pihak ACC Finance

Semarang tetap dapat mengeksekusi barang jaminan fidusia apabila ada kerelaan dari pihak debitur yang sudah mengakui telah melakukan wanprestasi atau cedera janji.

**Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kreditur dan Debitur.**

## **ABSTRACT**

The execution of a fiduciary guarantee is the confiscation and sale of objects that have become the object of a fiduciary guarantee. The cause of the occurrence of this execution is because the debtor or fiduciary giver makes a breach of contract or does not fulfill its performance in a timely manner. The Constitutional Court of the Republic of Indonesia issued a decision Number 18/PUU-XVII/2019, namely the Constitutional Court Decision related to a judicial review lawsuit against Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 which contains Fiduciary Guarantees. Therefore, the main problem in this research is how to implement the execution of fiduciary guarantees in financing ACC Finance Semarang after the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019.

This type of research is a sociological juridical research, the data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources. The primary data in this study were obtained by conducting interviews with the relevant sources at ACC Finance in Semarang City. While the secondary data in this study were obtained from collecting, reading and understanding based on literature and books of laws and regulations related to the material that has been stated in the thesis, using secondary data as the implementation of library research, for technical purposes used by the author in This research is so that the data is relevant in supporting the execution case of the confiscation of fiduciary collateral from the debtor after the decision of the constitutional court.

The results of the study found that the standards carried out by ACC Finance Semarang after the issuance of the Constitutional Court's decision Number 18/PU-XVII/2019 in dealing with bad loans, there were several steps including: Notification, Summons, Negotiation for a peace agreement, Implementation of executive titles (there is an agreement), and the last stage is to submit an application for execution to the district court. ACC Finance Semarang's efforts in resolving disputes between creditors and debtors that occur in default are collecting credit with Credit Rescue and Credit Settlement Efforts. And the implications after the Constitutional Court's decision No. 18/PUU-XVII/2019 in the execution of fiduciary guarantees can be overcome with a simple lawsuit.

The results of the study also explain that after the birth of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, it implies that ACC Finance Semarang can still execute fiduciary collateral if there is willingness from the debtor who has admitted to default or broken promises

**Keywords: Fiduciary Guarantee, Constitutional Court Decision, Creditors and Debtors.**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jaminan atau lebih tepatnya dikenal dengan agunan merupakan harta benda milik nasabah debitur yang seharusnya diserahkan kepada pihak lembaga pembiayaan<sup>1</sup>. Hal ini istilahnya kreditur sebagai pegangan bagi pihak lembaga pembiayaan yang memastikan bahwa nasabah debitur telah melakukan semua kewajibannya. Jika pihak nasabah tidak melakukan kewajibannya dan melakukan tindakan wanprestasi atau tindakan nonperforming financing yakni kredit macet, maka jaminan tersebut akan disita oleh lembaga pembiayaan. Adanya jaminan tersebut membuat debitur memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan semua kewajibannya kepada pihak kreditur. Dengan terbentuknya jaminan kebendaan, pihak kreditur dapat memastikan kepentingannya dan tidak lupa juga kepentingan debitur akan terproteksi dengan baik pula<sup>2</sup>.

Pentingnya lembaga fidusia ini adalah sebagai lembaga jaminan demi keamanan dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit. Mulanya lembaga

---

<sup>1</sup> Devie Rachmat, Ade Pratiwi, dan Suhendro, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Di Pt Pegadaian Kantor Wilayah li Kota Pekanbaru*. Ensiklopedia Sosial Review 3(2). <http://jurnal.ensiklopediaku.org>, 2021, Hlm. 198.

<sup>2</sup> Imron Rosyadi. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*, Kencana, Depok, 2017, Hlm. 174.

jaminan yang ada dan dikenal dalam perundang-undangan yakni baik yang ada didalam KUH Perdata ataupun dalam peraturan khusus lainnya, yang dianggap telah mencukupi. Akan tetapi pola masyarakat terus berkembang dan perkembangannya itu jauh lebih cepat dari perkembangan undang-undang. Disamping itu undang-undang tidak dapat mengatur semua segi kebutuhan-kebutuhan serta masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh sebab itu jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yakni berisi tentang jaminan fidusia<sup>3</sup>.

Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan benda yang telah menjadi objek suatu jaminan fidusia. Penyebab dari timbulnya eksekusi ini dikarenakan debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya pada waktu yang tepat kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi atau teguran<sup>4</sup>. Jaminan Fidusia adalah salah satu jaminan khusus kebendaan yang akan memberikan hak-hak khusus bagi penerima jaminan antara lain hak kreditur untuk menjual sendiri barang jaminan tanpa harus adanya putusan pengadilan atau biasa disebut dengan parate eksekusi bila terjadi wanprestasi<sup>5</sup>. Dalam hal ini

---

<sup>3</sup> Halimatus Sa'diyah, dkk, *Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep*. Misykat Al-Anwar J Kaji Islam Dan Masy [Internet]. Available from: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>, 2018, Hlm. 68.

<sup>4</sup> Salim HS, *Perkembangan HUKUM Jaminan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hlm. 89.

<sup>5</sup> Himakum UNAS. *kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor18/PUU-XVII/2019*, dalam <https://www.kompasiana.com/himakum92183/5e5bf46b097f36732c70f8d2/kekuatan-eksekutorial-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019>.(Diakses pada tanggal 14 September 2021, jam 15.17)

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara uji materiil atas UU No. 42 Tahun 1999 yakni tentang Jaminan Fidusia. Adapun pasal yang disertakan untuk diuji dalam perkara tersebut adalah pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat dan parate eksekusi<sup>6</sup>.

Berikut pandangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan Pasal 29 Ayat (1) UU Nomer 42 tahun 1999 yang membedakan eksekusi benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia. 3 cara tersebut yakni <sup>7</sup>:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan adalah cara yang dapat dilakukan jika berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang akan menguntungkan ke dua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan jaminan fidusia.

---

<sup>6</sup> Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat dan parate eksekusi.

<sup>7</sup> Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia.

Dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) memberikan suatu bentuk pemahaman bahwa cara eksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia dengan sebagaimana 3 cara diatas, sehingga tidak memungkinkan menggunakan cara yang lain.

Adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 tersebut juga sangat mempengaruhi keberadaan debt collector yang telah lama meresahkan masyarakat karena pada prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Hal ini diketahui berdasarkan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 dari kasus yang diajukan oleh pasangan suami-istri Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Dalam kasus ini Apriliani merupakan pemberi fidusia yang telah mengalami kerugian langsung akibat penarikan kreditor atas objek jaminan fidusia berupa sebuah mobil<sup>8</sup>.

Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yakni Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan uji materiil terhadap pasal 15 ayat (2) dan

---

<sup>8</sup> Vera Rimbawani Sushanty, *Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. *Gorontalo Law Review* 3(1). Gorontalo, 2020, Hlm. 68.

ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang berisi tentang Jaminan Fidusia, diantara lain sebagai berikut<sup>9</sup>:

- Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang telah menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan pasal 15 ayat (3) Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara

---

<sup>9</sup> James Ridwan Efferin, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 12(1), Surabaya, 2020, Hlm. 41-42.

kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.<sup>10</sup>

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dalam jaminan fidusia tetap melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah tetap, dan kreditur selaku penerima jaminan fidusia tetap mempunyai kewangan untuk melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Jika debitur melakukan wanprestasi/ cidera janji. Hal itu baik diakui oleh debitur maupun berdasarkan upaya oknum serta debitur tidak keberatan untuk menyerahkan secara sukarela memberikan objek yang menjadi jaminan fidusia.

Mahkamah Konstitusi memaknai kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia digantungkan pada suatu keadaan, yaitu sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Apabila telah ada kesempatan tentang cidera janji atau biasa disebut dengan wanprestasi dan debitur tidak keberatan apabila menyerahkan secara sukarela objek yang sudah menjadi jaminan fidusia, maka sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah diperoleh pada kekuatan hukum tetap.

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>11</sup> *Ibid.*

2. Apabila debitur wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang sudah menjadi objek atas jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, hal ini berdasarkan atas kesepakatan yang telah disetujui antara kreditur dan debitur, ataupun atas dasar upaya hukum yang telah menentukan terjadinya cidera janji (wanprestasi)<sup>12</sup>.

Pada hasil putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 seharusnya memberikan kedudukan antara para pihak agar seimbang dan tidak timpang dalam perjanjian fidusia. Perlindungan dan kepastian hukum tidak selayaknya hanya diperuntukan untuk satu pihak saja. Perlindungan hukum pastinya bentuk suatu kepastian dan keadilan yang seharusnya diberikan pada ketiga unsur yakni kreditur, debitur dan objek yang menjadi jaminan<sup>13</sup>.

Kepolisian Republik Indonesia ikut turun tangan dalam mengatasi permasalahan terkait pelaksanaan eksekusi fidusia yang dilakukan oleh kreditur. Hal ini dikarenakan kebanyakan pihak kreditur menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penarikan barang atau unit yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. Maka sesuai dengan tugas kepolisian yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan,

---

<sup>12</sup> Himakum UNAS, *Ibid*.

<sup>13</sup> Harum Mudrikah Mahsun, *Analisis Yuridis Putusan Mk No.18/Puu-Xvii/2019 Tentang Cidera Janji Dalam Perjanjian Fidusia*, IAIN PONOROGO, [http://etheses.iainponorogo.ac.id/12553/1/skripsi\\_harum.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/12553/1/skripsi_harum.pdf). Ponorogo, 2020, Hlm. 7.

pengayoman serta pelayanan pada masyarakat menganggap perlu untuk membuat peraturan tentang pelaksanaan eksekusi fidusia, sehingga berbentuklah Perlaturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia<sup>14</sup>.

Adanya Perkap Nomor 8 tahun 2011 ini memberikan permasalahan sendiri dalam penafsirannya. Hal ini membuat tindakan yang dilakukan oleh penerima jaminan fidusia atau kreditur saat melakukan penarikan barang jaminan menjadi illegal atau melawan hukum apabila tidak didampingi oleh pihak kepolisian, sesuai dengan peraturan Perkap nomer 8 tahun 2011.

Maka berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, adanya putusan MK tersebut menjadi tumpang tindih bagi eksekusi yang dilakukan oleh pihak pembiayaan, baik dan perbankan ataupun non-perbankan. Dikarenakan kreditur tidak bisa secara langsung untuk mengambil barang jaminan dari pihak debitur, hal ini ketika debitur merasa tidak melakukan cidera janji (wanprestasi). Namun ketika debitur tidak keberatan jika kreditur melakukan eksekusi, maka dengan hal ini debitur dapat secara langsung melakukan eksekusi tersebut. Dengan penjelasan tersebut, maka saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Eksekusi Penyitaan**

---

<sup>14</sup> Iwan Suhadi, *Analisis Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusi Terkait Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor*, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>, Malang, 2020, Hlm 5.


**Barang Jaminan Fidusia Dari Debitur Pasca Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.**



## B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah standar prosedur yang dilakukan oleh pihak perusahaan finance ketika terjadi kredit Macet, pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur ketika terjadi wanprestasi ?
3. Bagaimana implikasi pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam eksekusi jaminan fidusia ?



### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan dalam penelitian ini maka secara khusus dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana standart prosedur yang dilakukan oleh pihak perusahaan finance ketika terjadi kredit Macet, sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur ketika terjadi wanprestasi.
3. Untuk mengetahui Implikasi pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam eksekusi jaminan fidusia.




## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat untuk Peneliti
  1. Sebagai salah satu pemenuhan tugas akhir untuk menempuh pendidikan program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
  2. Menambah pengetahuan tentang bagaimana proses dan langkah Eksekusi Penyitaan Barang Jaminan Fidusia Dari Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
  3. Sebagai acuan dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang pelaksanaan pemberian kredit yang sah menurut hukum yang telah ditetapkan.
- b. Manfaat untuk Universitas Islam Sultan Agung
  1. Menambah referensi dan literatur di perpustakaan untuk bahan acuan atau pedoman yang bisa digunakan oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
  2. Sebagai acuan atau pedoman untuk menambah pengetahuan oleh pihak akademis seperti dosen, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

c. Manfaat untuk masyarakat

1. Sebagai bentuk acuan atau pedoman bagi masyarakat untuk memahami perjanjian sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 cidera janji dalam perjanjian fidusia serta menambah pengetahuan tentang tata cara Eksekusi Penyitaan Barang Jaminan Fidusia Dari Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk masyarakat agar lebih memperhatikan segala sesuatu sebelum melakukan perjanjian diantara debitur dan kreditur serta bagaimana langkah dan tatacara Eksekusi Penyitaan Barang Jaminan Fidusia Dari Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.



## **E. Terminologi**

Terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi, dalam penelitian sendiri dibutuhkan batasan-batasan apa yang perlu dikemukakan tentang istilah-istilah yang digunakan. Berikut ini adalah batasan istilah dari penelitian yang dilakukan:

### **1. Jaminan Fidusia**

Fidusia adalah salah satu jaminan khusus kebendaan yang akan memberikan hak-hak khusus bagi penerima jaminan antara lain hak kreditur untuk menjual sendiri barang jaminan tanpa harus adanya putusan pengadilan atau biasa disebut dengan parate eksekusi bila terjadi wanprestasi (Himakum UNAS, 2019). Serta sudah sesuai dengan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 cidera janji dalam perjanjian fidusia.

### **2. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan benda yang telah menjadi objek suatu jaminan fidusia. Penyebab dari timbulnya eksekusi ini dikarenakan debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya pada waktu yang tepat kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi atau teguran

### 3. Kreditur

Pengertian kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan dana.

Hak-hak kreditur adalah sebagai berikut:

- a. Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen)
- b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (ontbinding)
- c. Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding)
- d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi

### 4. Debitur

Pengertian debitur adalah apabila seseorang atau badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain, pihak yang memperoleh pinjaman.

### 5. Wanprestasi

Pengertian umum tentang wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak selayaknya. pengertian lainnya apabila debitur tidak memenuhi perikatannya ataupun pada perikatan-perikatan dimana pernyataan lalai tidak disampaikan kepada debitur, tetapi tidak diindahkannya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan dipergunakan dalam penelitian. Penelitian hukum mencakup segenap kegiatan seorang pelajar hukum, hakim, jaksa pengacara, konsultasi hukum dan juga kegiatan mahasiswa hukum dalam penelitian buku (Soejono dan Abdurrahman, 2003). Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (Soejono dan Sri, 2001). Maka metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan sesuai Perjanjian kredit di Semarang serta Eksekusi Penyitaan Barang Jaminan Fidusia Dari Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dengan berdasarkan sesuai Perjanjian yang sah dengan perjanjian kredit di Semarang serta Eksekusi Penyitaan Barang Jaminan Fidusia Dari Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

## 3. Sumber Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, oleh karena itu menggunakan data yang terdiri sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide, bahan hukum primer ini mencakup:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.
2. UU No. 42 Tahun 1999 yakni tentang Jaminan Fidusia.
3. Pasal 29 Ayat (1) UU Nomer 42 tahun 1999

4. Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat dan parate eksekusi
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan Eksekusi Penyitaan Barang Jaminan Fidusia Dari Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
2. Makalah yang berkaitan dengan Eksekusi Penyitaan Barang Jaminan Fidusia Dari Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
3. Artikel-artikel yang berkaitan dengan Eksekusi Penyitaan Barang Jaminan Fidusia Dari Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
4. Jurnal Hukum

#### 4. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Astra Credit Companies (ACC Finance) Semarang. Penentuan lokasi ini didasarkan karena di tempat tersebut berwenang dalam melakukan Eksekusi Penyitaan Barang Jaminan Fidusia Dari Debitur sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Pemilihan tempat penelitian di Astra Credit Companies (ACC Finance) Semarang dikarenakan juga merupakan tempat berdomisilinya peneliti, sehingga mudah dijangkau dalam melakukan penelitian serta pencarian data informasi yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini.



## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi berjudul “Eksekusi Penyitaan Barang Jaminan Fidusia Dari Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” di susun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai Jaminan Fidusia dari Perjanjian Simpan Pinjam dan penyelesaian wanprestasi oleh pihak kreditur dan debitur, serta tentang Eksekusi Penyitaan Barang Jaminan Fidusia Dari Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

### **BAB III HASIL PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas mengenai wanprestasi yang terjadi pada pihak debitur dan merugikan pihak kreditur, membahas tentang Eksekusi Penyitaan Barang Jaminan Fidusia Dari Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta bagaimana implikasinya.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran sebagai masukan bagi para pihak yang terkait proses penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia

##### 1. Pengertian Jaminan Fidusia

Hartono Hadisoeparno berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh H. Zeni Asyahdie dan Rahma Kusmawati berpendapat jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada debitur untuk menimbulkan rasa keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jaminan disini berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya debitur melakukan wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir<sup>15</sup>.

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan, di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan<sup>16</sup>.

Menurut Hamzah dan Senjun Manulung sebagaimana dikutip oleh H. Salim HS. Menjelaskan bahwa fidusia adalah suatu cara pengoperan hak

---

<sup>15</sup> Zaeni Asyahdie, Rahma Kusmawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*, PT. Rajagrafindo, Depok, 2018, Hlm. 2.

<sup>16</sup> Salim HS, Op Cit., Hlm. 55.

milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada debitur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sepaimana jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter* melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar* <sup>17</sup>.

Sebagai suatu istilah, fidusia mengandung dua pengertian, yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia mengandung arti seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga, dengan itikad yang baik, penuh ketelitian, dan juga bersikap hati-hati, serta harus terus terang. Sebagai kata sifat, fidusia menunjuk pada pengertian tentang hal yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*)<sup>18</sup>. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”), definisi jaminan fidusia merupakan jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam

---

<sup>17</sup> Salim HS, Loc Cit., Hlm. 56.

<sup>18</sup> Imron Rosyadi, Op Cit., Hlm. 153.

penguasaan pemberi fidusia<sup>19</sup>, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia<sup>20</sup> terhadap kreditur lainnya. Perjanjian fidusia adalah sebuah perjanjian ikatan, dan harus dibuat dengan akta notaris<sup>21</sup>.

Sebagai lembaga jaminan, fidusia sudah lama dikenal dalam tradisi hukum Romawi. Dalam tradisi hukum romawi dikenal dua bentuk fidusia yaitu *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. Kedua bentuk fidusia tersebut lahir dari perjanjian yang dinamakan *pactum piduciae*. Yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak (*in iure cessio*). Isi janji yang dibuat antara kreditur dan debitur, dalam *fiducia cum creditore* adalah penyerahan kewenangan pemilik benda kepada pihak lain untuk diurus<sup>22</sup>.

Dari dua jenis fidusia diatas maka kita bisa tarik pada pengertian *fiducia cum creditore* mewakili pengertian yang berkembang dan berlaku saat ini. Berdasarkan substansi janji dalam *fiducia cum creditore*, maka terumuskan hubungan hukum antara kreditur dan debitur tersebut, yaitu 1) debitur mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur; 2) benda yang diserahkan adalah sebagai jaminan utang; 3) secara fisik

---

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia

<sup>21</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Di Bank Syariah*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 54.

<sup>22</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 42.

benda yang dijadikan jaminan dikuasai debitur; 4) kreditur berkewajiban mengembalikan hak milik atas benda yang dijadikan jaminan setelah debitur melaksanakan kewajibannya.

Adapun unsur fidusia yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak jaminan;
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. ini berkaitan dengan pembebanan rumah susun;
- c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam pengawasan pemberi fidusia;
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Jaminan fidusia bersifat *assesoir* dimana artinya perjanjian jaminan akan selalu mengikuti perjanjian pokoknya, saat perjanjian pokoknya hapus atau batal, maka secara otomatis berarti perjanjian jaminannya akan menjadi hapus atau batal juga<sup>23</sup>.

Jaminan fidusia bersifat absolut, hak kebendaan itu sifatnya absolut karena dapat dipertahankan kepada siapa saja yang memegang

---

<sup>23</sup> Nusantara, Ni Putri Theresa, "Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.", *Jurnal Kerta Semaya* 2(2), 2014, Hlm. 6.

hak kebendaan itu dan dapat menuntut jika ada yang mencoba mengganggu haknya dalam menikmati hak tersebut. Namun tidak semua yang mempunyai sifat absolut adalah hak kebendaan. Setiap hak kebendaan mempunyai sifat “*droit de suite*” Artinya hak selalu mengikuti benda dimanapun dan ditangan siapapun benda itu berada<sup>24</sup>.

## 2. Dasar Hukum Jaminan

Dasar hukum yang menjadi landasan terselenggaranya pemberian jaminan fidusia antara lain sebagai berikut: menurut<sup>25</sup>.

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM;

<sup>24</sup> Nusantara, Ni Putri Theresa, Loc Cit., Hlm. 7.

<sup>25</sup> M. Yasir, “Aspek Hukum Jaminan (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty).” *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 3(1), 2016, Hlm. 78–79.

- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notaris, Fidusia dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### 3. Asas-asas Jaminan Fidusia

Asas-asas jaminan fidusia yakni sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. Asas prefensi atau yang biasa disebut dengan *droit de preference*, yakni asas yang memberikan hak istimewa atau diutamakan kepada kreditur dibandingkan kreditur lainnya dalam hal pelunasan utang debitur. Asas ini terdapat dalam Pasal 1 angka (2) UU Jaminan Fidusia.

---

<sup>26</sup> Tan Kamelo, *Op Cit.*, Hlm. 159-170.

- b. Asas *droit de suite* atau *zaaksevolg*, yakni asas yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti bendanya kemanapun benda tersebut berada. Asas ini dapat diketahui bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan dan juga buka hak perorangan. Asas ini terdapat di Pasal 20 UU Jaminan Fidusia.
- c. Asas *accessoir*, yaitu asas perjanjian tambahan yang mana perjanjian pokoknya adalah perjanjian hutang piung (kredit). Asas ini berada dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia.
- d. Asas *Kontijen*, yaitu jaminan fidusia dapat diberikan terhadap utang yang baru akan ada atau akan timbul dikemudian hari. Asas ini berada dalam Pasal 7 UU Jaminan Fidusia.
- e. Asas jaminan fidusia dapat diberikan terhadap benda yang baru akan ada kemudian hari. Salah satu perbedaan Jaminan Fidusia dengan Hipotek, karena Hipotek hanya diletakan terhadap benda yang sudah ada (Pasa 1175 KUHPerdara). Asas ini berada dalam Pasal 9 UU Jaminan Fidusia.
- f. Asas jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau rumah diatas tanah milik orang lain. Jaminan fidusia dapat meliputi benda yang tidak bergerak khususnya bangunan diatas tanah milik orang lain yang tidak dibebani dengan hak tanggungan. Asas ini berada dalam Pasal 2 dan penjelasan Pasal 3 huruf (a) UU Jaminan Fidusia.

- g. Asas *spesialitas*, yaitu asas yang menentukan bahwa subjek dan objek yang menjadi jaminan harus tertera secara lengkap serta detail. Asas ini berada dalam Pasal 6 UU Jaminan Fidusia.
- h. Asas *publisitas*, yaitu asas jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia guna memberikan kepastian hukum terhadap jaminan fidusia tersebut. Ada ini berada dalam Pasal 11 jo. Pasal 12 UU Jaminan Fidusia.
- i. Asas bahwa pemberi jaminan merupakan orang yang mempunyai kewenangan hukum terhadap objek jaminan. Pemberian jaminan oleh orang yang mempunyai kewenangan hukum atas objek jaminan belum diatur secara tegas dalam UU Jaminan Fidusia. Berbeda dengan UU Hak Tanggungan yang sudah mengatur secara tegas, dapat dilihat dalam Pasal 8 UU Hak Tanggungan.
- j. Asas pelarangan bagi kreditur untuk memiliki benda yang dijadikan jaminan fidusia oleh debitur sekalipun hal ini diperjanjikan. Dalam hal ini jaminan fidusia adalah hak yang diperoleh oleh kreditur yakni hak ini menerima pembayaran, bukan memiliki. Ada ini berada dalam Pasal 1 angka (3) jo. Pasal 33 UU Jaminan Fidusia.
- k. Asas adanya pemberian hak prioritas bagi kreditur yang telah terlebih dulu mendaftarkan jaminan fidusianya kepada kreditur lainnya. Asas ini berada dalam Pasal 28 UU jaminan Fidusia.

- l. Asas itikad baik dari pemberi fidusia. Dalam hal ini dimulai dari disepakatinya suatu perjanjian sampai dengan pelaksanaan perjanjian tersebut.
- m. Asas kemudahan dalam mengeksekusi objek jaminan, jika debitur wanprestasi. Hal ini terlihat dari adanya irah-irah “Demi Keadlian Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” dalam sertifikat Jaminan Fidusia.

#### 4. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Objek yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya<sup>27</sup>. Adapun benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Jaminan Fidusia.

<sup>28</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Dengan kata lain objek jaminan fidusia terbatas pada benda bergerak<sup>29</sup>.

Berdasarkan pasal 1 angka (4) UU Jaminan Fidusia definisi benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Sehingga dari rumusan undang-undang tersebut dapat dirumuskan bahwa objek jaminan fidusia meliputi<sup>30</sup>:

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. Dapat atas benda berwujud
- c. Dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- d. Dapat atas benda terdaftar
- e. Dapat atas benda yang tidak terdaftar;
- f. Benda bergerak;
- g. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan;
- h. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hipotik.

---

<sup>29</sup> Zaeni Asyahdie, Rahma Kusmawati, *Op Cit.*, Hlm. 169.

<sup>30</sup> Zaeni Asyahdie, Rahma Kusmawati, *Op Cit.*, Hlm. 170.

Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak hanya benda yang sudah ada pada saat jaminan fidusia tersebut dilakukan, akan tetapi meliputi pula benda yang diperoleh kemudian<sup>31</sup>. Ditegaskan dalam UU Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- b. Pembebasan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri<sup>32</sup>.

Sedangkan subjek dari jaminan fidusia adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian fidusia, yang terdiri atas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (5) UU Jaminan Fidusia yang menjadi pemberi fidusia, bisa orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Zaeni Asyahdie, Rahma Kusmawati, *Op Cit.*, Hlm. 171.

<sup>32</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>33</sup> *Ibid.*

## 5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai Pasal 34 UU Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Faktor penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini disebabkan debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat waktu kepada penerima fidusia<sup>34</sup>.

Cara pelaksanaan eksekusi terhadap benda dimana benda tersebut merupakan objek jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UU No.42/1999, dimana salah satunya adalah dengan cara pelaksanaan titel titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) UU No.42/1999 oleh penerima fidusia. Menurut pendapat Trisadini Prastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, Pasal 15 UU No.42/1999 tersebut terkandung makna 2 cara eksekusi, yaitu:

- a. Eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial adalah eksekusi tersebut langsung dapat dilaksanakan melalui pengadilan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri atau harus ada fiat eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri karena serifikat fidusia dianggap sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

---

<sup>34</sup> Yani Anggraeni, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Murabahah Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, IAIN PURWOKERTO, Purwokerto, 2020, Hlm. 44.

(*in kracht van gewijsde*) dan bersifat final serta mengikat pada pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

- b. Makna parate eksekusi, yang menjadi salah satu ciri dari jaminan kebendaan (Usanti and Bakarbesy 2014)<sup>35</sup>.

Menurut A.A. Andi Prajitno, terjemahan bebas dari *Parate Eksekusi* adalah kreditur melaksanakan hak atas kekuasaannya sendiri untuk menjual benda jaminan secara bebas seperti milik sendiri, apabila debitur tidak menepati janji atau wanprestasi<sup>36</sup>.

## 6. Cara Eksekusi Jaminan Fidusia

Berikut beberapa cara dalam eksekusi Jaminan Fidusia menurut Salim HS.<sup>37</sup>:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial (atas hak eksekusi) oleh penerima fidusia.

Maksudnya adalah pembuatan tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa perantara hakim;

<sup>35</sup> Trisadini Prasastinah Usanti and Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, Hlm. 45.

<sup>36</sup> Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Selaras Malang, Malang, 2010, Hlm. 45.

<sup>37</sup> H. Salim HS, *Loc Cit.*, Hlm. 90.

- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak penjualan ini dilakukan lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima jaminan fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan setidaknya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 UU Jaminan Fidusia).

## **7. Hapusnya Jaminan Fidusia**

Disini yang dimaksud hapusnya jaminan fidusia adalah sudah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga (3) sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu<sup>38</sup>:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Sebagaimana dimaksud hapusnya utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;

---

<sup>38</sup> H. Salim HS, *Loc Cit.*, Hlm. 88.

- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapusnya kalim asuransi. (Pasal 25 UU Jaminan Fidusia).

Sementara hapusnya perikatan menurut Pasal 1381 KUH Perdata bisa terjadi karena:<sup>39</sup>

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan utang (Novasi);
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Pembebasan utangnya;
- f. Musnahnya barang yang terutang;
- g. Kebatalan atau pembatalan;
- h. Berlakunya syarat batal;
- i. Lewatnya waktu.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Cidera Janji (Wanprestasi)**

### **1. Pengertian Cidera Janji**

Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan sebuah prestasi, maka dari itu apabila salah satu pihak tidak

<sup>39</sup> Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm. 178.

memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (wanprestasi) jika memang dapat dibuktikan bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian<sup>40</sup>. Kelalaian atau kesalahan debitur tersebut juga bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa. Keadaan memaksa dapat menjadikan debitur tidak dapat berprestasi, jadi debitur bebas dari kewajiban atas prestasi lawan janjinya. Sebagai contoh penyerahan rumah tidak dapat dilakukan karena terjadinya bencana seperti tanah longsor, gempa, atau tsunami.

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali<sup>41</sup>.

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian yang sudah dibuat dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa

---

<sup>40</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, Hlm. 221.

<sup>41</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, Hlm. 60.

wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur<sup>42</sup>. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja.

Wanprestasi (cedera janji) erat hubungannya dengan adanya perkaitan atau perjanjian antar pihak. Baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1431 KUH Perdata maupun perjanjian yang bersumber pada Undang-Undang seperti yang diatur dalam pasal 1352 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata<sup>43</sup>.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang

---

<sup>42</sup> Salim HS, *Op Cit.*, Hlm. 180.

<sup>43</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, Hlm. 146.

kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi<sup>44</sup>.

## 2. Dasar ketentuan Cidera Janji

Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan, yang dimaksudkan dengan prestasi ialah: *“perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”* Maka dalam suatu kontrak, dapat terkandung satu atau bahkan ketiga unsur perbuatan tersebut di atas. Wanprestasi timbul karena tidak dipenuhinya perjanjian (ingkar janji), yakni: <sup>45</sup>

- a. Tidak melibatkan apa yang ia sanggup akan dilakukannya (tidak memenuhi seluruh perjanjian);
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan (contoh: hanya memenuhi sebagian isi perikatan);
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, namun terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

---

<sup>44</sup> Salim HS, *Op Cit.*, Hlm. 98.

<sup>45</sup> Hery Shietra, *“Kriteria Wanprestasi Tidak harus Selalu Berupa Ingkar Janji atas Seluruh Isi Kesepakatan atau Perikatan dalam Perjanjian”*, dalam <https://www.hukum-hukum.com/2013/11/kriteria-wanprestasi-tidak-harus-selalu.html> (diakses pada tanggal 7 November 2021, pukul 20.40)

Pada praktiknya, dalam kontrak biasanya dicantumkan klausul yang menyebutkan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan secara sepihak bila hanya terjadi pelanggaran kontrak yang bersifat substansial, sehingga bila pihak lain hanya abai untuk sedikit hal, maka hal demikian tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan kontrak.

Dapat juga ditentukan dalam kontrak, bahwa terhadap toleransi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam kontrak, tidak diartikan toleransi demikian akan dapat diterima atas pelanggaran serupa di kemudian hari.

Dasar hukum wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata sebagai berikut: <sup>46</sup>

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

---

<sup>46</sup> Syukni Tumi Pengata, “Wanprestasi Menurut Hukum Indonesia.”, dalam <https://pengata.wordpress.com/2011/06/23/tentang-wanprestasi-menurut-hukum-indonesia> (diakses pada tanggal 7 November, pukul 23.00)

Mulai diwajibkannya sesuatu pembayaran ganti rugi atau starting point pembayaran ganti rugi berdasarkan pasal di atas adalah: <sup>47</sup>

- a. Sejak dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya, atau;
- b. Terhadap sesuatu yang harus dibuat atau diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana debitur dapat membuat atau memeberikan tersebut.

Berdasarkan pasal ini ada dua cara penemuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya.
- b. Jika perjanjian dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut,

Pasal 1238 KUH Perdata<sup>48</sup>:

*” Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu*

---

<sup>47</sup> Gatot Anwar Nasution “Apa yang Dimaksud dengan Wanprestasi dalam Menurut Hukum Perdata?” dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-wanprestasi-dalam-hukum-perdata/13413>, (diakses pada tanggal 7 November 2021, pukul 23.31)

<sup>48</sup> Syukni Tumi Pangata, *Op Cit.*

*bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*

Orang yang berhutang (debitur) dikatakan lalai melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian, apabila debitur tersebut dinyatakan lalai dengan suatu surat perintah atau surat akta. Surat perintah atau surat akta tersebut menyatakan secara tegas bahwa debitur telah lalai melaksanakan kewajibannya. Selain dengan surat perintah atau surat akta, lalainya debitur melaksanakan kewajiban perjanjian juga dapat terjadi secara hukum dengan lewatnya waktu, yaitu sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian ternyata debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya, dan pernyataan lalai adalah suatu upaya hukum, demikian menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, yaitu dengan mana kreditur memberitahukan, menegur, dan memperingatkan (aamaning/sommatie) debitur bahwa debitur wajib melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian sampai batas waktu yang telah ditentukan. Apabila batas waktu itu dilampaui, maka debitur dianggap lalai<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Dikutip pada website legalakses.com, “Kapan para pihak dianggap lalai melaksanakan perjanjian?” dalam <https://www.legalakses.com/kapan-para-pihak-dianggap-lalai-melaksanakan-perjanjian/> (diakses pada tanggal 7 November 2021, pukul 00.11)

## C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

### 1. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan<sup>50</sup>. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, dan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi<sup>51</sup>. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang dibentuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain yaitu, Mahkamah Agung (MA) serta sejajar pula dengan lembaga negara supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi presiden, MPR, DPR, DPD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap lembaga negara menjalankan

---

<sup>50</sup> Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>51</sup> Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi<sup>52</sup>.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945<sup>53</sup>. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan dimana kegunaannya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bisa bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi apa yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi yang ada. Oleh sebab itu, ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri sebagaimana yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan pula dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara<sup>54</sup>.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”). Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan

---

<sup>52</sup> Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekertaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, Hlm. 9-10.

<sup>53</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Keputusan Presiden<sup>55</sup>. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil merangkap anggota, anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi<sup>56</sup>.

Dari segi jumlahnya yang ganjil, yaitu hanya sembilan orang menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU MK, memang dimaksudkan agar berjumlah tidak genap. Tidak ada alasan spesifik yang menentukan sehingga jumlah hakim ditentukan ganjil. Akan tetapi, jika ditelusuri pembahasan yang terjadi ketika pasal ini dirumuskan, seperti halnya dengan pasal-pasal undang-undang lain yang mengatur jumlah keanggotaan sesuatu badan, lembaga atau sebuah komisi, memang selalu dibayangkan jumlahnya wajib ganjil. Hal itu bukan tanpa alasan karena logisnya, pertama yang bisa diterima umum ialah bahwa penentuan jumlah itu karena kelaziman yang diterima begitu saja<sup>57</sup>.

Sebagai alasan kedua, yaitu bahwa angka ganjil itu terkait dengan pengambilan keputusan. Karena itu, penentuan angka sembilan itu harus dilihat kaitannya dengan mekanisme pengambilan keputusan, yang apabila memerlukan pemungutan suara, dapat dipastikan menghasilkan keputusan<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup> Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>56</sup> Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006, Hlm. 337.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Jika mengambil keputusan hanya dihadiri oleh jumlah yang genap, misalnya misalnya delapan orang maka pemungutan suara menghasilkan angka 4:4, maka suara ketua lah yang menentukan keputusan akhir<sup>59</sup>.

Kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga dijalankan oleh hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan hakim konstitusi yang ditetepkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh presiden<sup>60</sup>.

Dalam mengajukan calon hakim konstitusi, MA, DPR, dan presiden harus memperhatikan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa calon hakim konstitusi harus dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim konstitusi yang bersangkutan. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dilaksanakan secara objektif dan akuntabel, yang dapat diatur masing-masing lembaga<sup>61</sup>. Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Hlm. 338.

<sup>60</sup> Mahkamah Konstitusi, *Loc Cit.*, Hlm. 11.

<sup>61</sup> *Ibid*, Hlm. 12.

pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, dan pegawai negeri atau ASN<sup>62</sup>.

Masa jabatan hakim konstitusi adalah selama lima tahun. Berbeda dari jabatan hakim biasa, jabatan hakim konstitusi itu bukanlah suatu jenjang karir. Hakim konstitusi merupakan jabatan kehormatan kenegaraan. Untuk diangkat menjadi hakim konstitusi, seorang harus dikenal luas sebagai seorang negarawan yang menguasai dan mendalami konstitusi serta persoalan-persoalan ketatanegaraan. Hanya atas dasar pengakuan yang luas mengenai (i) integritas kepribadiannya sebagai negarawan; (ii) keluasan dan kedalaman pengetahuannya atas konstitusi dan persoalan-persoalan ketatanegaraan; dan (iii) kemampuannya untuk bersikap dan bertindak andil sebagai hakim konstitusi untuk waktu lima tahun. Hanya apabila yang bersangkutan dinilai berhasil menjalankan tugasnya dengan memuaskan selama waktu lima tahun tersebut dan yang bersangkutan masih memenuhi syarat untuk diangkat lagi, barulah yang bersangkutan dipilih atau diangkat lagi untuk lima tahun berikutnya<sup>63</sup>. Artinya, seseorang hanya diijinkan oleh Undang-Undang untuk menduduki jabatan hakim konstitusi paling lama sepuluh tahun dengan masa evaluasi lima tahun<sup>64</sup>.

---

<sup>62</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>63</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>64</sup> *Ibid*, Hlm. 365.

## 2. Sifat-sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, yang bersifat *declarator*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum<sup>65</sup>.

Putusan *constitutief* adalah sebuah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Menyatakan satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945, karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya maka, putusan itu menciptakan suatu keadaan hukum yang baru<sup>66</sup>. Sedangkan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang menghukum si tergugat untuk membayar uang ganti rugi<sup>67</sup>.

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang

---

<sup>65</sup> Mahkamah Konstitusi, *Loc Cit.*, Hlm. 55.

<sup>66</sup> Ahmad Fadil Sumadi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*, Rajawali Persada, Depok, 2019, Hlm. 121.

<sup>67</sup> Mahkamah Konstitusi, *Loc Cit.*, Hlm. 55.

menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD RI 1945. Pada saat yang sama, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru<sup>68</sup>.

Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mungkin memiliki sifat *condemnatoir* adalah dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 64 Ayat (3) UU MK menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup> Denny Indrayana, Zainal Arifin Muchtar, "Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Pengadilan Tata Usaha Negara.", *Mimbar Hukum*, Vol. 19, 2007, Hlm. 440.

<sup>69</sup> Mahkamah Konstitusi, *Ibid*.

### 3. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan MK yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Putusan MK wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum<sup>70</sup>. Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim itu merupakan tindakan negara di mana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun undang-undang. Putusan MK juga termasuk putusan pengadilan (konstitusi) yang mengakhiri sengketa konstitusional yang menjadi kewenangannya<sup>71</sup>.

Adapun putusan MK dalam Pasal 56 UU MK antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan tidak dapat diterima.

---

<sup>70</sup> Ahmad Fadil Sumadi, *Op Cit.*, Hlm. 119

<sup>71</sup> Ahmad Fadil Sumadi, *Ibid.*

Disebutkan bahwa “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Pasal 51, putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima”<sup>72</sup>.

Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima, apabila permohonannya melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum. Dalam hal ini MK berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU MK. Maka putusan menyatakan tidak dapat diterima. MK disini dapat bertindak sebagai *negative legislator*, yaitu boleh jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Tetapi juga ada kemungkinan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena tidak dapat memenuhi syarat formal yang diharuskan. Putusan MK dapat meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Dengan kata lain, putusan itu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi suatu keadaan hukum atau hak dan kewenangan<sup>73</sup>.

---

<sup>72</sup> Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>73</sup> Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 99-101.

b. Permohonan dikabulkan.

Disebutkan bahwa “dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”<sup>74</sup>.

Putusan menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu apabila permohonannya beralasan, dalam hal ini MK berpendapat bahwa permohonan beralasan atau dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. Dalam hal permohonan dikabulkan, MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Dan wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan<sup>75</sup>.

c. Permohonan ditolak.

Disebutkan bahwa “dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”<sup>76</sup>. Putusan hakim konstitusi menyatakan ditolak apabila permohonannya tidak beralasan. Dalam hal ini undang-undang yang

---

<sup>74</sup> Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>75</sup> Bambang Sutyoso, *Op Cit.*, Hlm. 101-102.

<sup>76</sup> Pasal 56 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi .

dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan, maupun materinya sebagian atau keseluruhan, maka amar putusannya dinyatakan permohonan ditolak<sup>77</sup>.

Dalam praktik terdapat model-model amar lain dalam putusan-putusan MK yang masing-masing memiliki karakteristik. Model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan model putusan inskonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) pada dasarnya model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (*interpretative decision*) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>78</sup>.

Selain itu ada model putusan yang menunda pemberlakuan putusannya (*limited constitutional*) yang pada dasarnya bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan

---

<sup>77</sup> Bambang Sutyoso, *Op Cit.*, Hlm. 101.

<sup>78</sup> Ahmad Fadil Sumadi, *Loc Cit.*, Hlm. 121-122.

konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu<sup>79</sup>.

Adapun beberapa lagi bagian lanjutan sebagai berikut:

a. Putusan mengabulkan sebagian

Mahkamah Konstitusi memutus perkara sesuai dengan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Selain itu putusan MK yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) bukti.

b. Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)

Pada prinsipnya putusan konstitusional bersyarat adalah ditolak. Hal tersebut dikarenakan norma yang diajukan sejatinya adalah konstitusional, namun Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atau syarat tertentu terhadap norma yang diajukan. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap putusan yang perintahnya mengabulkan namun menyatakan konstitusional bersyarat. Apabila ada putusan yang demikian, berarti dalam permohonannya, Pemohon memohonkan norma yang diuji untuk ditafsirkan secara konstitusional bersyarat<sup>80</sup>.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Faiz Rahman, Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. 13. No. 2, 2016, Hlm. 361.

c. Putusan inkonstitusional (*conditionally unconstitutional*)

Mahkam Konstitusi juga mengenalkan model putusan putusan inkonstitusional bersyarat (*condittionally unconstitutional*). Putusan model tersebut merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji. Dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi<sup>81</sup>. Terdapat empat tipe klausa inkonstitusional bersyarat dalam amar putusannya, yaitu (1) putusan yang mencantumkan secara eksplisit frasa “bertentangan secara bersyarat”; (2) putusan yang menyatakan “bertentangan sepanjang dimaknai”; (3) putusan yang menyatakan “bertentangan sepanjang tidak dimaknai”; putusan dengan frasa lain yang memberikan syarat-syarat inkonstitusional”. Putusan inkonstitusional bersyarat pada prinsipnya didasarkan pada putusan mengabulkan. Hal ini dikarenakan norma yang diuji pada dasarnya adalah inkonstitusional, namun demikian MK memberikan syarat-syarat inkonstitusional norma tersebut<sup>82</sup>.

---

<sup>81</sup> Ahmad Fadil Sumadi, *Op Cit.*, Hlm. 134

<sup>82</sup> Faiz Rahman, Dian Agung Wicaksono, *Op Cit.*, Hlm. 374

d. Putusan pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*)

Di dalam peradilan konstitusi dikenal adanya konsep *limited constitutional* yang berarti menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu. Berbeda dengan *conditionally constitutional* ataupun model putusan *conditionally unconstitutional* yang memutuskan aturan yang pada saat itu diputuskan dinyatakan tidak bertentangan atau bertentangan dengan konstitusi, namun nantinya akan dapat bertentangan dengan konstitusi karena dilarangnya syarat-syarat yang diputuskan peradilan konstitusi, maka model *putusan limited constitutional* bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu karena didasarkan atas pertimbangan kemanfaatan<sup>83</sup>

**D. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Penyitaan Barang Jaminan Dalam Perspektif Islam**

Jaminan dalam hukum Islam terdapat 2 (dua) jenis istilah yaitu *Rahn* dan *Kafalah*. Antara dua istilah jaminan ini yang membedakan adalah objek jaminannya, kalau objek jaminan *Rahn* berupa barang, sedangkan objek *Kafalah* berupa orang lain sebagai

<sup>83</sup> Ahmad Fadil Sumadi, *Loc Cit.*, Hlm. 134.

penjaminan utangnya (*personal guaranty*). *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.<sup>84</sup> *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.<sup>85</sup>

Mengambil jaminan untuk menjamin utang, menurut AL-Qur'an dan Sunnah pada dasarnya diperbolehkan. AL-Qur'an mengutus umat muslim untuk menuliskan kewajiban dan jika perlu mengambil jaminan untuk utang tersebut. Nabi juga dalam beberapa kesempatan mempersilakan krediturnya untuk mengambil jaminan untuk utangnya.<sup>86</sup>

Dijelaskan dalam firman Allah SWT terkait *Rahn* dalam surat Al-Baqarah: 283 dan terkait *Kafalah* dalam surat Yusuf: 72.

#### 1. Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah: 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...  
 جامعة سلطان أبو نوح الإسلامية

<sup>84</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlm. 128

<sup>85</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2008, Hlm. 84

<sup>86</sup> Fatturahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 125

Artinya: “Dan jika kamu berada dalam perjalanan dan tidak menemukan orang yang akan menulis hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...”<sup>87</sup>

2.Firman Allah SWT Q.S. Yusuf: 72:

قَالُوا نَفَقِدُ صَوَاعِقَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”<sup>88</sup>

Kedua ayat di atas menjelaskan tentang penyertaan jaminan dalam bermuamalah. Yang membedakan antara keduanya adalah di ayat pertama surat Al-Baqarah:283 menjelaskan penyertaan jaminan dalam bentuk barang. Sedangkan di ayat kedua yaitu surat Yusuf:72 sama-sama terkait jaminan tetapi objek jaminannya dalam bentuk orang. Maksud dari “orang” disini adalah orang tersebut menjadi pihak ketiga sebagai penjamin dari utang piutang yang dilakukan oleh dua pihak lainnya

<sup>87</sup> Q.S. Al-Baqarah: 283

<sup>88</sup> Q.S. Yusuf: 72

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai atau pembiayaan yang disertakan jaminan dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya. demikian juga jumbuhur ulama telah sepakat kebolehan gadai dan tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Landasan ini kemudian diperkuat dengan fatwa DSN N0, 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.<sup>89</sup>



---

<sup>89</sup> Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III2002 tentang Rahn.

### **BAB III**

#### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Standar prosedur yang dilakukan oleh pihak perusahaan finance ketika terjadi kredit macet, pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Pengertian dari kredit macet sendiri secara umum merupakan sebuah kondisi saat peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan utang. Hal tersebut bisa terjadi karena peminjam atau debitur tidak memiliki dana cukup, mengalami pailit, mangkir dalam membayar, dan lain sebagainya dan semakin lama menunda pembayaran maka akan bertambah juga bunga yang harus dibayarkan, hal itu akan semakin mempersulit debitur untuk melunasinya, jika kondisi sudah demikian maka wanprestasi sudah tidak bisa terelakkan lagi.<sup>90</sup>

Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangan dan putusannya, dapat menyatakan suatu Undang-Undang (UU) dapat kehilangan kekuatan mengikat. Dengan putusannya pula, Mahkamah Konstitusi kerap dianggap melakukan intervensi, mengatur, membatasi, bahkan merampas kewenangan pembentukan UU atas nama interpretasi konstitusi<sup>91</sup>. Putusan Mahkamah Konstitusi, terutama putusan pengujian Undang-Undang, merupakan putusan

---

<sup>90</sup> <https://www.rumah.com/panduan-properti/pengertian-kredit-macet-dan-cara-mengatasinya-27248>

<sup>91</sup> Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator Konfrontatif Atau Kooperatif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, Hlm. 1.

yang tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*)<sup>92</sup>. Asas putusan mengikat secara erga omnes tersebut diatas tercermin melalui kalimat sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam UU Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Suatu hak atau kewajiban yang bersifat *erga omnes* dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang atau lembaga, jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut atau tidak memenuhi suatu kewajiban<sup>93</sup>.

Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan hukum negara, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai hukum yang mengikat menurut ketentuan yang lebih tinggi dan dibuat sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Berarti putusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan kekuatan hukum dari UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara<sup>94</sup>.

Putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi dilekatkan pada hakikat kedudukan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Tidak ada hukum tertinggi darinya. Maka, ketika suatu persoalan hukum dihadapkan kepada Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan UUD 1945 sebagai dasar

---

<sup>92</sup> Lukman Santoso, Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Cita Intrans Selaras, Malang, 2016, Hlm.

32.

<sup>93</sup> Ahmad Fadil Sumadi, *Loc Cit.*, Hlm. 124

<sup>94</sup> Fajar Laksono Suroso, *Op. Cit.*, Hlm. 187-188

pengujinya, putusan terhadap persoalan hukum tersebut bersifat final. Proses peradilan yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi, merupakan proses peradilan terakhir karena menggunakan tolak ukur UUD 1945. Tidak ada lagi proses peradilan dengan hukum yang lebih tinggi derajatnya sebagai acuan untuk menguji putusan tersebut<sup>95</sup>.

Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya untuk menjaga wibawa peradilan konstitusional. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi mengandung salah dan cacat tetap ada dan sangat memungkinkan itu terjadi. Namun hal tersebut tidak bisa lepas bahwa hakim konstitusi pun adalah manusia biasa seperti yang lain. Akan tetapi, sebagaimana yang dikatakan oleh Moh. Mahfud MD yang diikuti oleh Fajar Laksono Suroso, putusan Mahkamah Konstitusi tetap final karena, (1) pilihan vonis tergantung pada perspektif dan teori yang dipakai; (2) putusan hakim menyelesaikan perbedaan; dan (3) tidak ada alternatif yang lebih baik untuk menghilangkan sifat final<sup>96</sup>. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dipahami memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum dan harus dilaksanakan adalah bagian amar putusan saja, sementara bagian pertimbangan hukum tidaklah mengikat<sup>97</sup>.

Oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat *final and binding*, jadi dalam wawancara yang sudah dilakukan pada tanggal 12

---

<sup>95</sup> *Ibid*, Hlm. 199

<sup>96</sup> *Ibid*, Hlm. 200.

<sup>97</sup> *Ibid*, Hlm. 201.

November 2021 dengan ibu Tetra Yuliani, SE. Selaku manager di kantor ACC Finance Semarang ia memaparkan bahwa standar prosedur yang dilakukan oleh pihak perusahaan ACC Finance Semarang ketika terjadi kredit macet, pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam pelaksanaan eksekusinya adalah harus dinegosiasikan terlebih dahulu sebagai tahap yang pertama dalam penyelesaian sengketa, apabila negosiasi tersebut tidak mendapatkan hasil yang diharapkan maka pihak finance tidak mengirim tulisan atau surat pemberitahuan untuk menyita barang yang dijamin secara langsung. Adapun standar prosedur atau SOP secara detail dari hasil wawancara yang dilakukan dengan manager pihak ACC Finance ketika terjadi kredit macet, pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan mengikat pada putusan tersebut, yaitu di dapat hasil dengan cara sebagai berikut:

1. Pemberitahuan

Pihak finance atau ACC Semarang membuat surat pemberitahuan untuk nasabah yang didalamnya menyatakan bahwa nasabah sudah terlambat melakukan pembayaran selama dua kali, ketika sudah mengirimkan surat pemberitahuan namun nasabah masih saja tidak melakukan pembayaran maka akan dilakukan pemanggilan nasabah dengan surat atau marketing mendatangi nasabah tersebut.

2. Pemanggilan

Setelah pihak finance atau ACC Finance Semarang mengirimkan surat pemberitahuan bahwa nasabah sudah lalai dalam melaksanakan prestasinya sebanyak dua kali berturut-turut maka pihak finance atau ACC Semarang akan mengirim surat pemanggilan atau marketing mendatangi nasabah tersebut untuk melakukan negosiasi kembali.

### 3. Negosiasi

Setelah dilakukan pemberitahuan dan pemanggilan maka akan dilakukan negosiasi oleh pihak finance atau ACC Finance Semarang dengan nasabah untuk membuat kesepakatan, negosiasi adalah proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran. Agar mempunyai sifat mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### 4. Pelaksanaan titel eksekutorial

Pelaksanaan titel eksekutorial ini dilakukan oleh penerima fidusia, dilaksanakan ketika dalam negosiasi antar pihak finance atau ACC Finance Semarang dengan nasabah sudah ada kesepakatan bahwa sudah terjadi cidera janji yang dilakukan oleh nasabah.

5. Mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan kredit ketika terjadi di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” atau wanprestasi dan keberatan untuk menyerahkan jaminan fidusianya secara sukarela atau melalui pelelangan, atau dijual kepada yang menginginkan maka, penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri atau sepihak melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.<sup>98</sup>



---

<sup>98</sup>. Hasil wawancara dengan narasumber Ibu Tetra Yuliani, S.E.

## **B. Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur ketika terjadi wanprestasi**

Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya karena ada kesalahan disebut wanprestasi, dari bentuk-bentuk wanprestasi ini, kadang-kadang menimbulkan keraguan untuk menentukan bentuk yang mana debitur yang melakukan wanprestasi. Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya, maka masuk dalam kategori pertama, sedangkan apabila debitur masih memenuhi prestasinya, maka dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Apabila debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, maka ada dua kemungkinan yaitu apabila masih bisa diharapkan untuk diperbaiki, maka dianggap terlambat memenuhi prestasi, dan apabila tidak dapat diharapkan lagi maka dianggap debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sama sekali.

Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya karena ada kesalahan disebut wanprestasi, sedangkan kalau tidak ada kesalahan debitur, maka terjadi yang disebut *overmacht* (keadaan memaksa).

Dalam Pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata disebutkan ada tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali,
- 2) Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi; dan
- 3) Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Dari hasil wawancara dengan manager ACC Finance Semarang di tanggal yang sama dan narasumber yang sama pula, manager ACC Semarang ibu Tetra Yuliani, SE., menghasilkan beberapa informasi yaitu, apabila setelah pihak ACC Finance Semarang berusaha melalui upaya preventif namun akhirnya kredit yang sudah dikeluarkannya menjadi kredit yang bermasalah, maka pihak ACC Finance Semarang akan menggunakan upaya represif. Upaya-upaya represif yang akan dilakukan pertama kali ialah melakukan upaya penyelamatan kredit. Bila ternyata upaya penyelamatan kredit tersebut tidak dapat dilakukan atau walaupun sudah dilakukan namun tidak berhasil, maka pihak ACC Finance Semarang akan melakukan penagihan kredit dengan alur sebagai berikut:

a. Upaya penyelamatan kredit

Upaya pihak ACC Finance Semarang untuk menyelamatkan kredit adalah upaya pertama yang dilakukan untuk melancarkan kembali kredit yang sudah tergolong dalam kredit “kredit tidak lancar” atau macet untuk menjadikan kembali “kredit lancar” sehingga debitur bisa mampu kembali membayar semua utangnya kepada pihak ACC Finance Semarang dengan biaya bunganya.

Menurut surat edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, upaya-upaya penyelamatan kredit bisa dilakukan dengan

tindakan berikut dan pihak ACC Finance Semarang pun juga melakukan hal yang sama, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk *grade period* atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran atau tidak.
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
3. Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*.

b. Penyelesaian kredit

Menurut pertimbangan pihak ACC Finance Semarang dari hasil wawancara yang telah dilakukan, kredit yang bermasalah dan tidak mungkin dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui

upaya-upaya penyelamatan sebagaimana mestinya telah diuraikan di atas, pada akhirnya kredit yang bersangkutan menjadi kredit macet, maka proses lanjutan akan dilakukan adalah tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan terhadap kredit tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan penyelesaian kredit macet atau penagihan kredit macet adalah upaya untuk memperoleh kembali pembayaran dari pihak debitur atas kredit yang telah menjadi macet dengan menggunakan beberapa langkah, namun pihak dari ACC Finance Semarang hanya menguraikan tentang permasalahan penyelesaian kredit macet melalui benda jaminan (fidusia). Mengacu pada Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa *apabila debitur atau pemberi jaminan fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:*

1. Pelaksanaan Titel Eksekutorial oleh penerima fidusia; Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia yaitu melalui *parate eksekusi* atau melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan dan pihak ACC Finance Semarang sah melakukan hal tersebut.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dan diharapkan

hasil yang diperoleh dari metode ini mendapat hasil yang tinggi. Pihak ACC Finance pun dalam hal ini juga yang mengurus perihal pelelelangan dan kira-kira hasil yang akan didapat, namun jika hasil yang didapat dari metode ini belum bisa mampu mendapatkan harga penjualan yang bagus atau tinggi yang menguntungkan pihak pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan untuk melakukan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia serta syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

### 3. Penjualan dibawah tangan

Pelaksanaan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia. Jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang bekepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Jadi pada prinsipnya pelaksanaan penjualan dibawah tangan dilakukan oleh pemberi fidusia sendiri, selanjutnya hasil penjualan tersebut diserahkan kepada penerima fidusia (pihak ACC Finance Semarang) untuk melunasi hutang pemberi fidusia (debitur). Namun demikian apabila masih ada sisa hutang atau hasil penjualan

dibawah tangan ini masih saja belum bisa memenuhi pelunasan kredit atau tanggungan atau hutangnya, maka debitur masih tetap harus bertanggung jawab membayar atas hal tersebut sampai selesai.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup>. Hasil wawancara dengan narasumber ibu Tetra Yuliani, S.E.

### **C. Implikasi pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam eksekusi jaminan fidusia**

Proses dalam prosedur pengajuan jaminan ke lembaga pembiayaan dibutuhkannya pemberian jaminan. Hal ini berperan untuk memastikan bahwa debitur akan melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adanya Putusan MK Nomer 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia yakni: 1. Adanya unsur Klausula kesepakatan wanprestasi dalam perjanjian yang disepakati oleh semua pihak. 2. Adanya unsur kerelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia sesuai dengan perjanjian, jika tidak dapat melunasi akan dieksekusi oleh kreditur.

Dalam praktiknya kerap kali dijumpai masalah apabila klausula wanprestasi tidak ditentukan dahulu secara tegas sangat memungkinkan adanya tindakan debitur menghindar dari membayar kewajiban membayar hutangnya sehingga tidak ada kerelaan debitur dalam menyerahkan objek jaminan fidusia yang menjadi alasan yang sah oleh debitur untuk tidak mendapat eksekusi objek jaminannya oleh kreditur. Hal tersebut menyebabkan perlu meminta dahulu permohonan eksekusi ke pengadilan. Dalam suatu perjanjian kita ketahui bersama, kedua belah pihak sedang mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Kita ketahui bersama pula prestasi merupakan kewajiban yang

harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur didalam setiap perikatan bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang<sup>100</sup>

UU No.42 Tahun 1999 hanya mengenal istilah cidera janji. Bentuk cidera wanprestasi bisa berupa tidak dipenuhi prestasi, berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian fidusia atau perjanjian lainnya<sup>101</sup>. Secara a contrario dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu dikatakan wanprestasi. Jika debitur tidak memenuhi perjanjian atau tidak melakukan perjanjian, debitur telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya<sup>102</sup>. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian). Dalam pelaksanaan eksekusi titel eksekutorial atau titel eksekutorial atau atas hak eksekusi yang merupakan dasar melakukan penyitaan dan pelelangan atau sita eksekutorial verkoop tanpa perantara pengadilan<sup>103</sup>.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang jaminan fidusia memberikan akibat hukum bagi kreditur agar menentukan secara tegas klausula wanprestasi dalam perjanjian yang disepakati para pihak. Apabila klausula wanprestasi tidak disepakati secara tegas oleh para pihak dapat

---

<sup>100</sup> Muchdorsah Sinungan. 2008. *Kredit Seluk Beluk Dan Teknik Pengelolaan*. Jakarta.

<sup>101</sup> Surya Bhatara. 2017. "Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminan Dijual Oleh Debitur Berdasarkan Prinsip Keadilan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Study Kasus Di BPR Malang)." *Hukum Student Jurnal UB*.

<sup>102</sup> Tan Kamelo. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung

<sup>103</sup> Surya Bhatara. *Ibid*.

mengakibatkan kekaburan klausula wanprestasi atau ketidakjelasan akan mengakibatkan kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia jika kreditur ternyata lalai melaksanakan kewajiban atau wanprestasi. Kreditur hanya boleh mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi yang klausula wanprestasi telah disepakati oleh kedua belah pihak dan adanya kerelaan debitur untuk di eksekusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kejelasan mengenai frase cidera janji dalam penjelasan Pasal 15 ayat 2 UU Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan jika adanya cidera janji yang diakui dalam eksekusi jaminan fidusia hanya diakui apabila terdapat kesepakatan klausula wanprestasi yang diakui oleh para pihak. Pengakuan cidera janji yang dilakukan secara sah atau legal. Sedangkan frase “dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia” hanya menjadi unsur pelengkap dalam dieksekusinya objek jaminan fidusia. Bahwa telah jelas debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka eksekusi tetap dapat dilaksanakan. Sehingga unsur utama eksekusi jaminan fidusia ialah adanya klausula wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang jaminan fidusia bahwa Perusahaan kreditur tetap bisa menarik objek jaminan fidusia dari debitur tanpa melalui permohonan pengadilan (PN), maka ACC Finance Semarang sebagai pihak kreditur masih bisa melaksanakan eksekusi jaminan

fidusia tanpa putusan pengadilan, asalkan sebelumnya sudah terdapat bukti-bukti atau dari tindakan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi antara pihak ACC Finance Semarang selaku kreditur dan pihak debiturnya, dan sepanjang pemberi hak fidusia mengakui telah terjadi wanprestasi dan sukarela melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan SOP yang jelas dari Perusahaan untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia. Putusan tersebut mengatakan, mengenai wanprestasi antara debitur dan kreditur wajib terdapat kesepakatan untuk menentukan kondisi wanprestasi. Contohnya debitur selalu menunggak angsuran sesuai dengan bunga, jangka waktu yang telah disepakati, tidak mau membayar denda karena telatnya angsuran. Dalam hal ini perusahaan kreditur (ACC Finance Semarang) melakukan eksekusi apabila terdapat debitur yang wanprestasi, pihak debitur telah mendapat peringatan dahulu sebelumnya namun pihak debitur tidak mengindahkan peringatan tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Standar yang dilakukan oleh ACC Finance Semarang selaku kreditur sudah sesuai dengan SOP yang diberlakukan secara detail dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Tetrayuliani SE. Pada hasil wawancara didapatkan bahwa yang dilakukan ACC Finance Semarang pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PU-XVII/2019 dalam menangani kredit macet terdapat beberapa langkah diantaranya: Pemberitahuan, Pemanggilan, Negosiasi untuk kesepakatan damai, Pelaksanaan titel eksekutorial (ada kesepakatan), dan tahap terakhir Mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.
2. Upaya ACC Finance Semarang dalam penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur yang terjadi wanprestasi melakukan penagihan kredit dengan 2 alur. Alur Pertama dengan Upaya Penyelamatan Kredit: Penjadwalan kembali (Rescheduling), Persyaratan kembali (Reconditioning), dan Penataan kembali (Restructuring). Alur Kedua dengan Penyelesaian Kredit yang sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang jaminan Fidusia “*bahwa apabila debitur atau pemberi jaminan fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara berikut*”: Pelaksanaan titel eksekutorial oleh

penerima fidusia, Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (diharapkan hasil yang diperoleh dari metode ini mendapatkan hasil yang tinggi), dan cara terakhir dengan pelaksanaan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia.

3. Impikasi pasca putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 dalam eksekusi jaminan fidusia bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum untuk menguji putusan tersebut. Alternatif upaya dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi kerugian kreditor dengan Gugatan Sederhana sebagai solusi alternatif dalam pengajuan gugatan. Gugatan sederhana diperiksa oleh hakim paling lama 25 hari sejak sidang hari pertama. Beberapa syarat formil yang harus dipenuhi dalam gugatan sederhana yakni: Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, Penggugat dan tergugat berdomisili didaerah hukum pengadilan yang sama, dan penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, saya kemukaan saran sebagai berikut:

1. Pada saat ini ada beberapa banyak lembaga pembiayaan yang melakukan eksekusi pada objek benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. Maka dari itu perlunya edukasi bagi masyarakat untuk mengetahui proses hukum yang seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memahami teknis dalam melakukan pembiayaan sehingga tidak terjadi kredit macet yang mengakibatkan eksekusi pada jaminan fidusianya. Bentuk edukasi masyarakat dapat berupa penyuluhan ataupun seminar.
2. Teruntuk perusahaan yang memberikan produk pembiayaan harus mengikuti sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal oleh kreditur dan debitur, agar tidak ada kesalahpahaman yang menimbulkan eksekusi melalui pengadilan.
3. Adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/ 2019 Bagi pengadilan negeri untuk membuat mekanisme eksekusi yang mudah serta transparan bagi semua masyarakat serta diharapkan untuk responsif dalam menganani sengketa antara kreditur dan debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadits

Q.S. Al-Baqarah: 283

Q.S. Yusuf: 72

### B. Fatwa MUI

Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III2002 tentang Rahn

### C. Buku dan Jurnal

Ahmad Fadil Sumadi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*, Rajawali Persada, Depok, 2019

Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Selaras Malang, Malang, 2010

Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta 2009

Bhatara Surya, "Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminan Dijual Oleh Debitur Berdasarkan Prinsip Keadilan Paaa Bank Perkreditan Rakyat (Study Kasus Di BPR Di Malang)." *Jurnal Hukum*: 1–24, 2017

Denny Indrayana, Zainal Arifin Muchtar, "Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Mimbar Hukum* 19(3): 440, 2007

Devie Rachmat, Ade Pratiwi, dan Suhendro, "Pelaksanaan Eksekusi Objek

- Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Di Pt Pegadaian Kantor Wilayah Ii Kota Pekanbaru.” *Ensiklopedia Sosial Review* 3(2), 2021
- Faiz Rahman, Dian Agung Wicaksono, “Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 13(2): 361, 2016
- Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator Konfrontatif Atau Kooperatif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- , *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Halimatus Sa'diyah, Norsain, dan, Isnani Yuli Andini, “Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 29(2): 67–78. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>, 2018
- Harum Mudrikah Mahsun, “Analisis Yuridis Putusan Mk No.18/Puu-Xvii/2019 Tentang Cidera Janji Dalam Perjanjian Fidusia.” *IAIN PONOROGO* (18), 2020
- Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2008
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi*, Kencana, Depok, 2017
- Iwan Suhadi, “Analisis Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusi Terkait Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor.” 3(2017): 54–67, 2020
- James Ridwan Efferin, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019.” *Yuriska : Jurnal Ilmiah*

- Hukum* 12(1): 39–49, 2020
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006
- J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Cita Intrans Selaras, Malang, 2016
- Muchdorsah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk Dan Teknik Pengelolaan*, Jakarta, 2008
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- M. Yasir, “Aspek Hukum Jaminan (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty).” *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 3(1): 78–79, 2016
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003
- Ni Putri Theresa Nusantara, “Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.” *Jurnal Kerta Semaya* 2(2): 6, 2014
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2017, Jakarta
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung, 2004
- , *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006
- Vera Rimbawani Susanty, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DEBT COLLECTOR DAN LEASING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 18/PUU-XVII/2019.” *Gorontalo Law Review* 3(1):

59, 2020

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1989

Yani Anggraini, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Murabahah Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.” *IAIN PURWOKERTO*, 2020

Zaeni Asyahdie dan Rahma Kusmawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*, PT. Rajagrafindo, Depok, 2018

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

## E. Website

Himakum UNAS, “kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, dalam <https://www.kompasiana.com/himakum92183/5e5bf46b097f36732c70f8d2/kekuatan-eksekutorial-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019> (Diakses pada tanggal 14 September 2021, jam 15.17).

Shietra, Hery. “Kriteria Wanprestasi Tidak Harus Selalu Berupa Ingkar Janji atas Seluruh Isi Kesepakatan atau Perikatan dalam Perjanjian”, dalam <https://www.hukum-hukum.com/2013/11/kriteria-wanprestasi-tidak-harus-selalu.html> (diakses pada tanggal 7 November 2021, pukul 20.40).

Pengata, Syukni Tumi. “Wanprestasi Menurut Hukum Indonesia,” dalam <https://pengata.wordpress.com/2011/06/23/tentang-wanprestasi-menurut-hukum-indonesia/> (diakses pada tanggal 7 November, pukul 23.00)

Nasution, Gatot Anwar. “Apa yang Dimaksud dengan Wanprestasi dalam Hukum Perdata?,” dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-wanprestasi-dalam-hukum-perdata/13413> (diakses pada tanggal 7 November 2021, pukul 23.31).

Dikutip pada website legalakses.com. “Kapan para pihak dianggap lalai melaksanakan perjanjian?”, dalam <https://www.legalakses.com/kapan->

para-pihak-dianggap-lalai-melaksanakan-perjanjian/ (diakses pada tanggal 7 November 2021, pukul 00.11).

Dikutip pada website rumah.com, <https://www.rumah.com/panduan-properti/pengertian-kredit-macet-dan-cara-mengatasinya-27248> (diakses pada tanggal 5 Desember 2021, pukul 18.51).